



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140 /306/ TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PESERTA PROGRAM DESA BERSIH NARKOBA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk antisipasi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba melalui lingkungan masyarakat, sesuai pedoman dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba perlu koordinasi Pemerintah Desa dan Kelurahan;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan desa peserta Program Desa Bersih Narkoba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Program Desa Bersih Narkoba Kabupaten Banyumas Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 12 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa Peserta Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dengan daftar sebagai berikut:

- a. Desa Karangtengah Kecamatan Baturraden; dan
- b. Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran.

KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun Kelompok Kerja Desa Bersinar;
- b. memprogramkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa;
- c. menganggarkan kegiatan P4GN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- d. melaksanakan kegiatan P4GN bekerjasama dengan Tim Terpadu P4GN Kabupaten Banyumas;
- e. membentuk Relawan, Penggiat dan Agen Pemulihan di Desa;
- f. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan ke Tim Terpadu P4GN Kabupaten Banyumas;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Banyumas;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Karangtengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tambaksari Kidul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 JUN 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO